



## Perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK ETAP dan UU perpajakan dan implikasinya terhadap SHU Koperasi Karyawan PT. LEN Industri (Persero)

Gema Dwiprakasa Destyan<sup>1</sup>, Giyanto Purbo<sup>2</sup>, Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Koperasi Indonesia

<sup>1</sup>[gemaddestyan@gmail.com](mailto:gemaddestyan@gmail.com), <sup>2</sup>[gps@ikopin.ac.id](mailto:gps@ikopin.ac.id), <sup>3</sup>[toufiq\\_agung@ikopin.ac.id](mailto:toufiq_agung@ikopin.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 10 Mei 2022

Disetujui 20 Mei 2022

Diterbitkan 25 Mei 2022

### Kata kunci:

Penyusutan Aset Tetap;  
SHU; SAK ETAP; Koperasi

### Keywords :

Depreciation Fix Asset;  
SHU; SAK ETAP;  
Cooperative

### ABSTRAK

Perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap yang berdasarkan SAK ETAP dan UU Perpajakan hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat perbedaan dalam ketentuan dalam penetapan harga perolehan, masa manfaat, metode penyusutan dan pengeompokan jenis aset tetap berdasarkan SAK-ETAP dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan tersebut akan menyebabkan akan mempengaruhi besarnya SHU yang akan diterima. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK ETAP dan UU Perpajakan. Hasil dari perhitungan penyusutan aset tetap pada tahun 2016-2019 terdapat perbedaan pada jumlah total penyusutan dan SHU sebelum dan setelah pajak dimana perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK-ETAP menunjukkan jumlah yang lebih besar dari jumlah perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, berdasarkan SAK-ETAP dan Undang-Undang Perpajakan, selisih tersebut menimbulkan jumlah SHU sebelum dan setelah pajak yang diterima koperasi berdasarkan SAK- ETAP lebih kecil dari jumlah SHU sebelum dan setelah pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

### ABSTRACT

*The difference in the calculation of depreciation of fixed assets based on SAK ETAP and the Taxation Law occurs because there are differences in the provisions for determining the acquisition price, useful life, depreciation method, and grouping types of fixed assets based on SAK-ETAP and the Taxation Law. This difference will affect the amount of SHU that will be received. The purpose of this study is to provide an overview of the differences in the calculation of depreciation of fixed assets based on SAK ETAP and the Taxation Law. The results of the calculation of the depreciation of fixed assets in 2016–2019 show differences in the total amount of depreciation and SHU before and after-tax where the calculation of depreciation of fixed assets based on SAK-ETAP shows an amount that is greater than the total calculation of depreciation of fixed assets based on the Income Tax Law. In addition, based on SAK-ETAP and the Taxation Law, the difference causes the amount of SHU before and after tax received by cooperatives under SAK-ETAP to be smaller than the amount of SHU before and after tax under the Taxation Law.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Sedangkan menurut pajak, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap akan mengalami penyusutan atau akan disusutkan pada setiap periodenya Penyusutan umumnya terjadi ketika aset tetap telah digunakan dan merupakan beban bagi periode dimana aset dimanfaatkan. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik pembebanan penyusutan akan mencerminkan tingkat penggunaan aset yang layak dan jumlah laba yang tepat untuk dilaporkan, penyusutan dilakukan karena manfaat potensi aset yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aset tersebut di bebaskan secara berangsur- angsur ke masing-masing periode yang menerima manfaat (Reka Avisha 2018).

Beban penyusutan aset tetap harus dialokasikan selama umur efisien aset tetap tersebut dalam menghasilkan pendapatan (Anang, 137:2018)

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 penyusutan yaitu pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Menurut SAK-ETAP metode penyusutan aset tetap yang dapat digunakan yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit produksi. Sedangkan menurut Peraturan Undang-Undang Perpajakan perusahaan hanya dapat menggunakan dua metode penyusutan aset tetap yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Pasal 11 yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap sangat penting untuk dijadikan dasar penelitian bagi koperasi dimana perbedaan pengakuan biaya penyusutan yang diperoleh koperasi berdasarkan SAK-ETAP dan Undang-Undang Perpajakan akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah sisa hasil usaha (SHU) sebelum dan setelah pajak yang diterima koperasi. Standar Akuntansi Keuangan memberikan kebijakan bagi koperasi untuk memilih metode penyusutan aset tetap yang akan digunakan, SAK hanya mengatur bahwa metode yang digunakan harus ditetapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya.

Koperasi Karyawan PT. Len melakukan pelaporan pajak penghasilan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 berdasarkan hasil perhitungan pada laporan keuangan komersial atau koperasi, namun hal tersebut belum tentu dapat diakui oleh pajak dikarenakan pada perhitungan penyusutan aset tetap terdapat perbedaan tarif penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap yang ditentukan oleh koperasi berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan tersebut terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 1 Perbedaan Tarif Penyusutan dan Masa Manfaat Aset Tetap**

Aset Tetap	Taksiran Koperasi		Undang-Undang Perpajakan	
	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan (%)	Masa Manfaat	Tarif penyusutan (%)
<b>Bangunan</b>	20 Tahun	5	20 Tahun	5
<b>Kendaraan</b>	5 Tahun	2	8 Tahun	12.5
<b>Inventaris</b>	3 Tahun	3	4 Tahun	2
<b>Kantor</b>		3		5

Sumber: data diolah

Perbedaan tersebut akan menimbulkan koreksi fiskal yang dilakukan oleh fiskus atau pihak pajak pada perhitungan penyusutan aset tetap koperasi yang akan menghasilkan jumlah selisih pada beban penyusutan aset tetap, karena beban penyusutan merupakan salah satu komponen yang mengurangi pendapatan koperasi berdasarkan besarnya partisipasi anggota dan akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah SHU sebelum dan setelah pajak yang dibagikan kepada anggota koperasi sesuai dengan jasa usahanya serta digunakan untuk keperluan kegiatan operasional. Perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK ETAP atau perusahaan lebih besar pehitungannya jika dibandingkan dengan UU Perpajakan, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal yang dapat mengurangi beban dan menambah laba (Linda, 76:2019)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2019) yang membandingkan antara metode penyusutan menurut PSAK dan UU Perpajakan, menunjukkan bahwa metode yang dilakukan berdasarkan PSAK nilai penyusutan lebih tinggi dibandingkan dengan menurut UU Perpajakan.

koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi dan keperluan pendidikan koperasi berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Mairuhu,dkk (411:2016) yang membandingkan antara metode penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka tahun hasilnya dengan metode garis lurus lebih menguntungkan, tetapi pada aktiva teteap mesin dan kendaraan, metode penyusutan jumlah angka tahun lebih tinggi beban penyusutannya dibandingkan dengan saldo menurun.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis penelitian kualitatif. Sukmadinata (2013) penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Kopkar PT. LEN Industri tahun 2016-2019. Adapun teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Wawancara, wawancara dilakukan untuk mendapat informasi melalui tanya jawab, sehingga didapatkan konstruksi makna dari setiap jawaban
- 2) Pengamatan dan observasi adalah suatu proses yang tersusun dengan berbagai proses biologi dan psikologis atau disebut juga dengan proses pengamatan dan ingatan.
- 3) Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari wawancara, pengamatan, dan observasi karena dengan adanya dokumentasi dapat memperkuat pendapat atau kesimpulan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk di analisis pada Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero).
2. Menghitung penyusutan aset tetap yang kemudian dianalisis penerapannya berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan pada Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero).
3. Membandingkan perhitungan yang telah dilakukan oleh koperasi dengan perhitungan peneliti sesuai ketentuan dan ketetapan SAK-ETAP dan Undang- Undang Perpajakan apakah terdapat perbedaan terhadap jumlah beban penyusutan aset tetap dan jumlah total SHU sebelum dan setelah pajak.

Memberikan saran dan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi berdasarkan SAK- ETAP dan Undang-Undang Perpajakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa Koperasi Karyawan (KopKar) PT. LEN Industri dalam menghitung penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus. Kopkar PT. LEN menggunakan metode ini karena penerapan perhitungannya lebih mudah dan aset yang digunakan dan disusutkan akan memiliki nilai yang sama setiap tahunnya. Berikut pengelompokan jenis-jenis aset yang dimiliki oleh Kopkar PT.LEN Industri

**Tabel 3 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero)**

Jenis Aset	Masa Manfaat Tarif	
	(Tahun)	Penyusutan (%)
1. Bangunan & Prasarana	20	5
2. Kendaraan	5	20
3. Inventaris Kantor	3	33

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero)  
Tahun 2016-2019

Perhitungan penyusutan aset tetap dari tiap jenisnya terdapat total jumlah beban penyusutan aset tetap yang mengurangi pendapatan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar:

**Tabel 4 Penyusutan Aset Tetap Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) Tahun 2016-2019**

Tahun	Jenis Aset Bangunan		Kendaraan		Inventaris Kantor	
	Harga Perolehan	Penyusutan	Harga Perolehan	Penyusutan	Harga Perolehan	Penyusutan
2016	256.476.916	12.161.500	4.719.097.000	824.049.400	130.811.009	30.934.302
2017	256.476.916	12.161.500	6.148.872.000	971.076.069	75.080.000	21.389.956
2018	256.476.916	12.161.500	7.663.587.000	1.100.881.900	37.850.000	4.517.161
2019	256.476.916	12.161.500	6.131.762.000	1.119.903.233	18.755.000	7.316.340

Sumber: Data diolah

Perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 perhitungan penyusutan jenis aset bangunan yang dilakukan koperasi dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp.256.476.916,- dikali dengan tarif penyusutan sebesar 5% terdapat hasil penyusutan pertahunnya sebesar Rp.1.823.846,- untuk tahun 2016 dan sebesar Rp.12.161.500,- untuk tahun 2017-2019. Selanjutnya untuk jenis aset kendaraan dihitung dengan harga perolehan pada tahun 2016 sebesar Rp.4.719.097.000,- dan jumlah penyusutannya sebesar Rp.824.049.400,-, pada tahun 2017 harga perolehan sebesar Rp.6.148.872.000,- dengan jumlah penyusutannya sebesar Rp.971.076.069,-, pada tahun 2018 harga perolehan sebesar Rp.7.663.587.000,- dengan jumlah penyusutannya sebesar Rp.1.100.881.900,- dan pada tahun 2019 harga perolehan sebesar Rp.6.131.762.000,- dengan jumlah penyusutan sebesar Rp.1.119.903.233,- peningkatan jumlah biaya penyusutan pada aset kendaraan terlihat lebih besar dari kedua jenis aset yang dimiliki Koperasi, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penambahan aset kendaraan disetiap tahunnya, penambahan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan koperasi dalam kegiatan operasional usahanya yaitu rental mobil atau sewa menyewa kendaraan.

Aset inventaris kantor yang terdiri dari peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan untuk menjalani kegiatan operasional koperasi, hasil perhitungan penyusutan jenis aset inventaris kantor yang dilakukan koperasi pada tahun 2016 harga perolehannya sebesar Rp.130.811.009,- dengan jumlah penyusutan sebesar Rp.30.934.302,- pada tahun 2017 harga perolehannya sebesar Rp.75.080.000,- dengan jumlah penyusutan sebesar Rp.21.389.956,- selanjutnya pada tahun 2018 harga perolehannya sebesar Rp.37.850.000,- dengan jumlah penyusutan sebesar Rp.4.517.161,- dan pada tahun 2019 harga perolehannya sebesar Rp.18.755.000,- dengan jumlah penyusutan sebesar Rp.7.316.340,-. perhitungan penyusutan aset tetap pada jenis aset inventaris kantor yang dilakukan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) mengalami penurunan jumlah penyusutan disetiap tahunnya, hal tersebut terjadi dikarenakan tidak terdapat penambahan aset dan umur ekonomis atau masa manfaat dari aset tersebut sudah melebihi dari taksiran umur ekonomis atau masa manfaat yang ditetapkan oleh Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero).

Perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan UU Perpajakan memiliki beberapa perbedaan dengan SAK-ETAP dimana perhitungannya telah diatur dan ditetapkan berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (6) tentang Penyusutan Aktiva Tetap. Selanjutnya dalam perhitungan penyusutan aset tetap perpajakan tidak mengakui adanya nilai residu atau nilai sisa yang artinya aset akan mengalami penyusutan sampai dengan berakhirnya masa manfaat. Berikut perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan UU Perpajakan:

**Tabel 5 Penyusutan Aset Tetap Kopkar PT Len Industri (Persero) Berdasarkan UU Pajak Tahun 2016-2019**

Tahun	Jenis Aset Bangunan		Kendaraan		Inventaris Kantor	
	Harga Perolehan	Penyusutan	Harga Perolehan	Penyusutan	Harga Perolehan	Penyusutan
2016	256.476.916	12.823.846	4.719.097.000	516.480.875	130.811.009	31.202.752
2017	256.476.916	12.823.846	6.148.872.000	585.130.875	75.080.000	30.094.958
2018	256.476.916	12.823.846	7.663.587.000	752.116.814	37.850.000	16.550.000
2019	256.476.916	12.823.846	6.131.762.000	1.059.417.125	18.755.000	6.182.500

Hasil dari perhitungan penulis untuk jenis aset bangunan dan prasarana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan harga perolehan sebesar Rp.256.476.916,- yang dikalikan dengan tarif penyusutan sebesar 5% menghasilkan jumlah penyusutannya sebesar Rp.12.823.846 setiap tahunnya. Selanjutnya perhitungan penyusutan pada jenis aset kendaraan pada tahun 2016 dengan harga perolehan sebesar Rp.4.719.097.000,- dan jumlah penyusutannya sebesar Rp.516.480.875,- pada tahun 2017 harga perolehan sebesar Rp.6.460.297.000,- dengan jumlah penyusutannya sebesar Rp.585.130.875,- selanjutnya pada tahun 2018 harga perolehan sebesar Rp.7.552.597.000,- dengan jumlah penyusutannya sebesar Rp.752.116.814,- dan pada tahun 2019 harga perolehan sebesar Rp.7.572.622.000,- dengan jumlah penyusutannya sebesar Rp.1.059.417.125,-. Aset inventaris kantor pada tahun 2016 harga perolehannya sebesar Rp.130.811.009,- dengan jumlah penyusutan sebesar Rp.31.202.752,- pada tahun 2017 harga perolehannya sebesar Rp.106.311.009,- dengan jumlah penyusutan sebesar Rp.30.094.958,- selanjutnya pada tahun 2018 harga perolehannya sebesar Rp.66.200.000,- dengan jumlah penyusutan sebesar Rp.16.550.000,- dan pada tahun 2019 harga perolehannya sebesar Rp.24.730.000,- dengan jumlah penyusutan sebesar Rp.6.182.500,-.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap. koperasi telah melakukan pengelompokan jenis aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan dimana bangunan termasuk kedalam kelompok jenis bangunan permanen. inventaris kantor termasuk kedalam kelompok jenis bangunan bukan permanen yaitu kelompok 1 dan kendaraan termasuk kedalam kelompok 2. Namun koperasi belum melakukan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan pada masa manfaat atau umur ekonomis aset dan tarif penyusutannya belum sesuai dengan ketentuan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (6) tentang Penyusutan Aktiva Tetap. hal tersebut akan menimbulkan koreksi fiskal yang dilakukan fiskus atau pihak pajak pada saat pelaporan pajak penghasilan koperasi diperiksa oleh pihak pajak. Berikut merupakan koreksi fiskal pada penyusutan aset tetap yang dimiliki koperasi:

**Tabel 6 Koreksi Fiskal Terhadap Penyusutan Aset Tetap Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) Tahun 2016**

Jenis Aset	2016				2017				2018				2019			
	Komersial (Rp)	Positif (Rp)	Negatif (Rp)	Fiskal (Rp)	Komersial (Rp)	Positif (Rp)	Negatif (Rp)	Fiskal (Rp)	Komersial (Rp)	Positif (Rp)	Negatif (Rp)	Fiskal (Rp)	Komersial (Rp)	Positif (Rp)	Negatif (Rp)	
Beban Peny. Bangunan	12.823.846			12.823.846	12.823.846		662.346	12.823.846	12.161.500		662.346	12.823.846	12.161.500		662.346	
Beban Peny. Kendaraan	824.049.400	307.568.525		516.480.875	971.076.069	385.945.194	-	585.130.875	1.100.881.900	348.765.086		752.116.814	1.119.903.233	60.486.108	-	
Beban Peny. Inventaris Kantor	30.934.302			31.202.752				30.094.958				16.550.000	7.316.340	1.133.840		
Jumlah	867.807.548	307.568.525	268.450	560.507.473	1.005.289.871	385.945.194	8.705.002	628.049.679	1.117.560.561	4.517.161	12.032.839	781.490.660	1.139.381.073	61.619.948	662.346	

Berdasarkan tabel 6 koreksi fiskal perhitungan penyusutan aset tetap Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) pada tahun 2016-2019, koreksi fiskal terjadi dikarenakan adanya perbedaan waktu sehingga menimbulkan jumlah beban penyusutan berdasarkan komersial dan fiskal sebagai berikut:

1. Beban penyusutan kendaraan dikoreksi karena menurut fiskal biaya atau beban penyusutan jenis aset kendaraan sebesar Rp.516.480.875,- sedangkan menurut koperasi atau komersial beban penyusutan jenis aset kendaraan sebesar Rp.824.049.400,- perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan pengakuan tarif penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap berdasarkan taksiran koperasi sesuai SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan. Maka beban penyusutan kendaraan harus dikoreksi positif sebesar Rp.307.568.525,- (Rp.824.049.400 - Rp.516.480.875)
2. Beban penyusutan inventaris kantor dikoreksi karena menurut fiskal biaya atau beban penyusutan jenis aset inventaris kantor sebesar Rp.30.934.302,- sedangkan menurut koperasi atau komersial beban penyusutan jenis aset inventaris kantor sebesar Rp.31.202.752,- perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan pengakuan tarif penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap berdasarkan taksiran koperasi sesuai SAK-ETAP

- dengan Undang-Undang Perpajakan. Maka beban penyusutan kendaraan harus dikoreksi negatif sebesar Rp.268.450,- (Rp.30.934.302 + Rp.31.202.752)
3. Beban penyusutan inventaris kantor dikoreksi karena menurut fiskal biaya atau beban penyusutan jenis aset bangunan sebesar Rp.12.823.846,- sedangkan menurut koperasi atau komersial beban penyusutan jenis aset bangunan sebesar Rp.12.161.500,- perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan pengakuan tarif penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap berdasarkan taksiran koperasi sesuai SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan. Maka beban penyusutan kendaraan harus dikoreksi negatif sebesar Rp.662.346,- (Rp.12.161.500 + Rp.662.346)
  4. Beban penyusutan kendaraan dikoreksi karena menurut fiskal biaya atau beban penyusutan jenis aset kendaraan sebesar Rp.1.059.417.125,- sedangkan menurut koperasi atau komersial beban penyusutan jenis aset kendaraan sebesar Rp.1.119.903.233,- perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan pengakuan tarif penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap berdasarkan taksiran koperasi sesuai SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan. Maka beban penyusutan kendaraan harus dikoreksi positif sebesar Rp.60.486.108,- (Rp.1.119.903.233 - Rp.60.486.108)
  5. Beban penyusutan inventaris kantor dikoreksi karena menurut fiskal biaya atau beban penyusutan jenis aset inventaris kantor sebesar Rp.6.182.500,- sedangkan menurut koperasi atau komersial beban penyusutan jenis aset inventaris kantor sebesar Rp.7.316.340,- perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan pengakuan tarif penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap berdasarkan taksiran koperasi sesuai SAK-ETAP dengan Undang- Undang Perpajakan. Maka beban penyusutan kendaraan harus dikoreksi positif sebesar Rp.1.133.840,- (Rp.7.316.340 - Rp.1.133.840)

Setelah adanya koreksi fiskal berikut merupakan perbedaan jumlah penyusutan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang- Undang Perpajakan berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6) tentang Penyusutan Aktiva Tetap:

**Tabel 7 Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan SAK-ETAP dan UU Pajak Tahun 2016-2019**

Tahun	Koperasi (Rp)	Perpajakan (Rp)	Selisih (Rp)
2016	867.807.547	560.507.473	<b>307.300.074</b>
2017	1.004.627.525	628.049.679	<b>376.577.846</b>
2018	1.117.560.560	781.490.660	<b>336.069.900</b>
2019	1.139.381.073	1.078.423.471	<b>60.957.602</b>

Sumber: Data diolah

Tabel 7. menunjukkan bahwa terdapat selisih pada perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) pada tahun 2016 sampai dengan 2019 berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang- Undang Perpajakan dimana menurut SAK-ETAP pada tahun 2016 dan 2017 total perhitungan penyusutan aset tetap sebesar Rp.867.807.547,- dan Rp.-1.004.627.525,- sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan sebesar Rp.560.507.473,- dan Rp.628.049.679,- sehingga terdapat jumlah selisih yang terjadi antara perhitungan penyusutan aset tetap pada kedua standar tersebut pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar Rp.307.300.074,- dan Rp.376.577.846,-.Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 pun terdapat selisih perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan koperasi berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan. Menurut SAK-ETAP total perhitungan penyusutan aset tetap pada koperasi sebesar Rp.1.117.560.560,- dan Rp.1.139.381.073,- sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan sebesar Rp.781.490.660,- dan Rp.1.078.423.471,- sehingga terdapat jumlah selisih yang terjadi antara perhitungan penyusutan aset tetap pada kedua standar tersebut pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar Rp.336.069.900,- dan Rp.60.957.602,-.

Setelah adanya selisih jumlah penyusutan yang dihitung Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang- Undang Perpajakan maka hal tersebut juga akan mempengaruhi terhadap jumlah SHU sebelum dan setelah pajak yang akan didapat oleh koperasi sebesar:

**Tabel 8 Jumlah SHU berdasarkan SAK-ETAP dan UU Pajak Tahun 2016-2019**

<b>2016</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Koperasi (Rp)</b>	<b>Perpajakan (Rp)</b>
SHU Sebelum Pajak	3.000.313.503	3.307.613.578
SHU Setelah Pajak	2.403.307.965	2.710.608.040
<b>2017</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Koperasi (Rp)</b>	<b>Perpajakan (Rp)</b>
SHU Sebelum Pajak	3.201.185.855	3.577.763.700
SHU Setelah Pajak	2.541.126.702	2.917.704.547
<b>2018</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Koperasi (Rp)</b>	<b>Perpajakan (Rp)</b>
SHU Sebelum Pajak	3.603.375.527	3.937.445.429
SHU Setelah Pajak	2.842.943.237	3.177.013.139
<b>2019</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Koperasi (Rp)</b>	<b>Perpajakan (Rp)</b>
SHU Sebelum Pajak	2.643.048.571	2.704.006.172
SHU Setelah Pajak	2.004.235.757	2.065.193.358

Sumber: Data diolah

Adanya selisih jumlah beban penyusutan dan perbedaan-perbedaan yang signifikan antara SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan dapat menimbulkan selisih pada jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi dan jumlah SHU sebelum dan setelah pajak yang akan diterima koperasi. Apabila pihak manajemen koperasi tidak teliti didalam mengantisipasi perbedaan tersebut maka penetapan jumlah beban pajak penghasilan yang dikenakan akan berbeda antara jumlah yang dicantumkan pada laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus atau pihak pajak. apabila hal tersebut terjadi maka koperasi akan dikenakan sanksi administrasi yang akan merugikan koperasi. Apabila koperasi menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan maka akan mengurangi adanya kesalahan ataupun jumlah selisih yang besar pada beban penyusutan yang diterima koperasi pada saat pelaporan pajak penghasilannya di koreksi atau diperiksa oleh fiskus atau pihak pajak yang menghasilkan jumlah kurang atau lebihnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi dan juga akan mengurangi adanya perubahan atau jumlah selisih yang besar pada SHU sebelum dan setelah pajak yang akan diterima koperasi.

Mairuhu, dkk (411-2014) metod penyusutan garis lurus sangat baik digunakan karena nilai laba lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode penyusutan lainnya. Hal ini terjadi karena metode garis lurus nilai penyusutan yang kosntan setiap tahunnya

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Undang-Undang Perpajakan sebagaimana yang telah diuraikan penulis dalam deskripsi data dan pembahasan penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Koperasi Karyawan PT Len Industri (Persero) belum melakukan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan maka koperasi akan mendapatkan koreksi fiskal pada saat pelaporan Pajak Penghasilannya diperiksa oleh fiskus atau pihak pajak. Koreksi fiskal terjadi karena perhitungan penyusutan aset tetap komersial atau koperasi belum tentu dapat diakui oleh pajak. dikarenakan terdapat perbedaan ketentuan dan ketetapan dalam perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang- Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Pasal 11 Ayat (6) Tentang Penyusutan Aktiva Tetap dalam penentuan jumlah harga perolehan aset tetap. penentuan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap. pengakuan nilai residu atau nilai sisa dan penentuan metode perhitungan penyusutan aset tetap; 2) Perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan koperasi berdasarkan SAK- ETAP terdapat koreksi fiskal positif dan negatif pada beban penyusutan aset tetap. koreksi fiskal terjadi karena terdapat perbedaan waktu dalam perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan.

Maka hal tersebut akan menghasilkan jumlah penyusutan yang berbeda. Dimana perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan koperasi berdasarkan SAK-ETAP menunjukkan jumlah beban penyusutan aset tetap yang lebih besar dari jumlah beban penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Selisih tersebut menimbulkan jumlah SHU sebelum dan setelah pajak yang diterima koperasi berdasarkan SAK-ETAP lebih kecil dari jumlah SHU sebelum dan setelah pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan; 3) Adanya selisih jumlah beban penyusutan dan perbedaan-perbedaan yang signifikan antara SAK-ETAP dengan Undang-Undang Perpajakan dapat menimbulkan selisih pada jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi dan jumlah SHU sebelum dan setelah pajak yang akan diterima koperasi. Apabila pihak manajemen koperasi tidak teliti didalam mengantisipasi perbedaan tersebut maka penetapan jumlah beban pajak penghasilan yang dikenakan akan berbeda antara jumlah yang dicantumkan pada laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus atau pihak pajak. apabila hal tersebut terjadi maka koperasi akan dikenakan sanksi administrasi yang akan merugikan koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anang Febrianto. M. A. (2017). *Analisa Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Ditinjau Dari Sudut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Dan UU Perpajakan Pada PT Prodia Widya Husada*. Jurnal Ilmiah. Universitas Islam Malang.
- Avisha. R. (2018). *Penilaian Penyusutan Aset Tetap Serta Dampaknya Pada Laba Pt Prodia Widyahusada Tbk*. Skripsi. UIN Sumatera Utara.
- Ayu. A. (2019). *Analisis Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Psak No.16 dan UU Perpajakan Pada Pt. Perkebunan Nusantara Xiv Gula Takalar*. Jurnal Ilmiah.
- Baridwan. Zaki, M.A. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Baridwan, Zaki. M. A. (2015). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Linda Arisanty Razak. d. (2019). *Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Peraturan Perpajakan Pada Pt. Gowa Makassar Tourism. Tbk (Vol. 4)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mairuhu, S, J.J. Tinangon (2014). *Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Implikasinya Terhadap Laba Perusahaan Pada Perum. BUlog Divre Sulut dan Gorontalo*. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(4),(404-412)
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukmadinata. N. S. (2013). *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sukrisno Agoes. E. T. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- SYA'IDAH. R. Y. (2019). *Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Secara Komersial Dan Menurut Undang-Undang Perpajakan Pada Pt. Duta Karya Bersatu*. Jurnal Ilmiah. STIE Perbanas Surabaya